



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Wijaya Dharma Widyadarmas

Alamat : Unit 1 : Jalan Ki Josuto Wates Kulon Progo

Unit 2 : Terbah Wates Kulon Progo, 55611

Telp : (0274) 774535, (0274) 77328, Fax : (0274) 773916

Website : <https://pendidikan.kulonprogokab.go.id>, Email : pendidikan@kulonprogokab.go.id

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal

Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
- b. Tujuan Penyusunan
- Peraturan Bupati ini disusun sebagai dasar pencabutan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, dan SMP.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu: sebagai landasan hukum Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mencabut Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2024 tentang Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah di Kabupaten Kulon Progo;

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. pencabutan peraturan bupati;
2. penetapan tanggal pencabutan peraturan bupati.

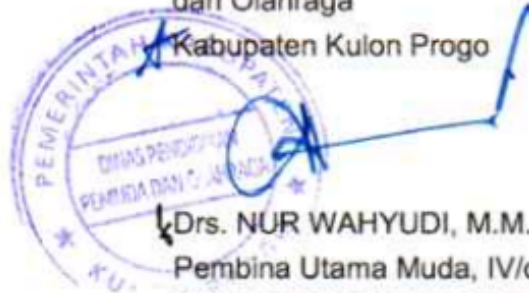
D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama akan menjadi dasar hukum dan acuan yang legal.

Wates, 17 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga

Kabupaten Kulon Progo



Drs. NUR WAHYUDI, M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 196907051989031005